

Penguatan Pemahaman Fikih Thaharah melalui Edukasi Praktis: Studi Pengabdian di Desa Nglayang Ponorogo

Candra Febrilyantri^{1*}, Arina Nisaal Khasanah², Diva Tria Amanda³, Muhammad Ridwan Asyrofi⁴, Najmatuzzahiroh Sholehah⁵

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: ¹candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id, ²arinank15@gmail.com, ³divatria994@gmail.com, ⁴asyrofiridwan098@gmail.com, ⁵njmshol16@gmail.com

ABSTRAK

Desa Nglayang adalah salah satu desa dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Walaupun terdapat tradisi keagamaan yang kokoh, hasil pengamatan justru mengindikasikan adanya isu terkait praktik bersuci (thaharah) yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Beberapa warga masih menerapkan cara bersuci yang salah, baik terkait hadas kecil maupun hadas besar, yang dapat berpotensi memengaruhi sahnya ibadah shalat. Tim pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian dengan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) melalui program literasi fiqih thaharah. Aktivitas ini melibatkan pemuka agama, kaum muda, serta masyarakat luas melalui pelatihan, diskusi, dan simulasi praktik bersuci sesuai dengan ajaran Islam. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan thaharah, serta meningkatnya kesadaran tentang pentingnya bersuci yang benar untuk keabsahan ibadah dan terpeliharanya nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Thaharah, Fiqih, Bersuci, ABCD, Literasi Keagamaan, Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Nglayang Village is one of the villages with a majority of Muslim population and has a strong religious tradition. Although there is a strong religious tradition, the observation results actually indicate that there are issues related to the practice of purification (thaharah) that are not in accordance with sharia rules. Some residents still apply the wrong way of purification, both related to small and large hadas, which can potentially affect the validity of prayer. The implementation team carried out community service activities using the Asset Based Community Development (ABCD) method through the fiqh taharah literacy program. This activity involves religious leaders, young people, and the wider community through training, discussions, and simulations of purification practices in accordance with Islamic teachings. The results of the activities show an increase in people's knowledge and skills in carrying out taharah, as well as increasing awareness of the importance of correct purification for the validity of worship and the preservation of spiritual values in daily life.

Keywords : Thaharah, Fiqih, Purification, ABCD, Religious Literacy, Community Service

PENDAHULUAN

Ibadah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim, di antara rukun Islam, shalat lima waktu memiliki kedudukan yang sangat signifikan dengan ketentuan dan syarat sah yang ketat (Hodila, et al., 2025). Salah satu syarat penting bagi keabsahan shalat adalah kebersihan (thaharah), baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Konsep thaharah tidak

hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga mencerminkan kesiapan spiritual serta kepatuhan seorang hamba dalam menyambut momen ibadah kepada Tuhannya (Ahmad, 2019). Kesalahan dalam pelaksanaan thaharah dapat berdampak langsung pada keabsahan shalat menurut hukum syariat (Kariminah, 2019).

Kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman normatif mengenai thaharah dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari (Adawiyah, Amanah, & Yurna, 2023). Fenomena ini tampak di Desa Nglayang, di mana sebagian besar penduduk masih belum memahami cara bersuci yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman agama yang rendah, keterbatasan akses pendidikan agama resmi, dan kurangnya pembinaan dari tokoh agama diduga menjadi faktor penyebab situasi ini (Siregar, Lubis, & Amalia, 2024). Akibatnya, praktik penyucian yang dilakukan sering kali tidak mengikuti kaidah fiqh yang berlaku.

Berdasarkan perspektif sosiologi agama, keadaan tersebut bisa dianalisis dengan memakai teori Emile Durkheim yang menekankan fungsi norma dan struktur sosial dalam membentuk perilaku keagamaan. Saat sebuah praktik keagamaan yang salah telah tertanam dalam budaya masyarakat, ia cenderung dipertahankan sebagai tradisi meskipun bertentangan dengan ajaran yang benar (Putri, 2022). Fenomena ini kemudian muncul sebagai masalah sosial-keagamaan yang mendesak, karena dapat memengaruhi keabsahan ibadah dan kualitas keberagamaan masyarakat.

Dampak dari pelaksanaan thaharah yang tidak sesuai dengan syariat sangat signifikan. Shalat yang dilakukan tanpa thaharah yang tepat tidak hanya tidak sah menurut hukum agama, tetapi juga dapat menurunkan nilai spiritual dan ketaatan seseorang (Siregar, Lubis, & Amalia, 2024). Dalam periode yang panjang, ini bisa menurunkan mutu religius komunitas Desa Nglayang dan memengaruhi keharmonisan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk menilai pemahaman warga Desa Nglayang mengenai tata cara bersuci menurut ajaran Islam, serta mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan pendidikan yang berpengaruh. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang strategi pembinaan keagamaan yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat dasar spiritual masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) adalah suatu model penguatan masyarakat yang menekankan penggunaan sumber daya dan potensi yang terdapat di lingkungan serta dimiliki oleh komunitas itu sendiri (Ali, Mufidah , & Parwanti, 2022). Pendekatan ini diambil karena sejalan dengan karakter sosial masyarakat Desa Ngelayang yang memiliki struktur komunitas keagamaan yang kokoh, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pendidikan fiqih ibadah, khususnya thaharah (Sudari, Pamungkas, Yusuf, Nidomuddin, & Husein, 2025). Metode ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya internal masyarakat sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik kebersihan. Tahapan pelaksanaan metode ABCD terdiri dari lima langkah yakni *discovery* (menemukan), *dream* (mimpi), *design* (merancang), *define* (menentukan), dan *destiny* (melakukan) yang diterapkan dalam kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut (Hafizoh, Anshori, & Marshalita, 2024):



Gambar 1. Diagram metode pengabdian

Metode ABCD memiliki beberapa langkah dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah:

1. ***Discovery* (Menemukan)**

Proses awal ini dilakukan dengan mengenali aset komunitas, termasuk aset individu, sosial, dan fisik yang dimiliki oleh Desa Ngelayang. Aset pribadi mencakup tokoh-tokoh agama seperti ustaz, imam masjid, dan pengajar ngaji yang berfungsi sebagai sumber rujukan dalam hal keagamaan. Aset sosial terdiri dari kelompok pengajian, pemuda masjid, dan sarana fisik seperti masjid dan mushala yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan. Aset ini digali melalui pengamatan langsung, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta diskusi santai dengan warga. Prinsip yang digunakan adalah bahwa kemungkinan perubahan seharusnya berasal dari dalam komunitas tersebut, bukan hanya dari eksternal.

2. *Dream* (Mimpi)

Tahap ini mencakup penyusunan visi kolektif mengenai peningkatan kualitas pemahaman thaharah di kalangan masyarakat. Visi ini dirumuskan melalui dialog partisipatif yang melibatkan tokoh agama, pemuda masjid, pengurus kelompok pengajian, dan perwakilan masyarakat. Harapan yang timbul adalah terbentuknya komunitas yang mengerti dan menjalankan thaharah sesuai dengan syariat, agar ibadah shalat dapat dilaksanakan dengan sah dan benar.

3. *Design* (Merancang)

Pada tahap ini, disusun rencana tindakan yang nyata untuk merealisasikan visi itu. Rencana disusun berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi dari hasil penemuan, seperti kurangnya pemahaman teknis mengenai wudhu dan mandi wajib, serta minimnya kesadaran akan kebersihan setelah beraktivitas di ladang atau kandang. Kegiatan dirancang dengan pendekatan praktis yang meliputi pelatihan interaktif, simulasi thaharah, dan diskusi dalam kelompok kecil. Tokoh agama dipilih sebagai narasumber, sementara pemuda masjid dan pengurus kelompok pengajian bertindak sebagai fasilitator.

4. *Define* (Menentukan)

Tahap definisi berfungsi untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, distribusi peran, serta indikator keberhasilan yang diharapkan. Pada langkah ini, disusun jadwal pelatihan, daftar topik yang akan dibahas, dan cara untuk menilai pengetahuan serta sikap masyarakat. Pertemuan koordinasi diadakan dengan semua pihak terkait agar pelaksanaan program berjalan terencana dan sesuai harapan. Menetapkan juga menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan sejalan dengan sasaran menciptakan perubahan sikap keagamaan yang berkelanjutan.

5. *Destiny* (Melakukan)

Langkah terakhir adalah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pelaksanaan meliputi pelatihan thaharah, pendampingan praktik, pembentukan kelompok belajar mandiri, serta penyusunan modul sederhana sebagai panduan masyarakat. Selain itu, evaluasi kolaboratif dilakukan untuk menilai perkembangan pengetahuan dan perilaku masyarakat.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

1. *Discovery*

Tahap pertama dalam aktivitas ini adalah penemuan, di mana tim pengabdian melakukan observasi langsung di kawasan Desa Nglayang, wawancara mendalam dengan pemuka agama, serta dialog terbuka dengan masyarakat di berbagai tempat berkumpul seperti masjid, balai desa, dan kedai kopi. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai thaharah masih minim. Sebagian besar masyarakat hanya mampu menjelaskan tata cara bersuci secara umum, baik untuk hadas kecil maupun besar, tanpa rincian yang sesuai dengan ajaran fiqh. Banyak orang masih kesulitan membedakan hadas dengan najis, dan belum mengerti tingkatan najis yang ringan, sedang, dan berat sesuai ajaran syariat Islam.



Gambar 2. Silaturahmi perangkat desa tahap *Discovery*

2. *Dream*

Hasil simulasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali mengabaikan urutan atau rukun tertentu, contohnya membasuh bagian tubuh yang wajib secara tidak merata atau mengucapkan niat dengan cara yang kurang tepat. Beberapa orang masih percaya bahwa mandi wajib hanya perlu membasahi seluruh tubuh tanpa memperhatikan niat dan urutan yang benar. Situasi ini sangat terkait dengan cara pewarisan ilmu agama yang dilakukan secara tradisional, di mana materi thaharah sering kali tidak dibahas secara mendalam dalam pengajian.

Keterbatasan akses terhadap literatur fiqih dan buku panduan ibadah membuat masyarakat hanya mengandalkan ingatan atau pengetahuan lisan dari pemuka agama. Kegiatan bercocok tanam atau merawat hewan ternak juga mengurangi waktu untuk belajar. Seluruh faktor tersebut menjadi hambatan utama bagi peningkatan pemahaman thaharah di Desa Nglayang.

Berdasarkan paparan diatas, tim pengabdian memiliki impian untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bersuci pada masyarakat Desa Nglayang, hal ini merupakan komponen penting dalam beribadah, sehingga penting dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Design*

Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, tim memutuskan untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (ABCD) yang mengandalkan potensi lokal sebagai landasan pemberdayaan. Potensi yang teridentifikasi mencakup ada tokoh agama yang dihormati serta kebiasaan masyarakat berkumpul dalam forum pengajian. Kegiatan dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu sesi teori dan sesi praktik. Sesi teori menjelaskan pengertian thaharah, perbedaan antara hadas kecil dan besar, kategori najis, serta prinsip-prinsip fiqih, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sesi praktik memberikan peluang untuk simulasi wudhu dan mandi wajib, dengan umpan balik langsung atas kesalahan yang dibuat oleh peserta.

Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam sebulan, yakni tanggal 31 Juli 2025 dan 7 September 2025. Kegiatan ini dilakukan di Masjid Desa Nglayang yang dihadiri oleh jamaah yasin baik laki-laki maupun perempuan, serta perangkat Desa Nglayang seperti Kepala Desa, Modin, dan Kamituwo.

4. *Define*

Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, tim memutuskan untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (ABCD) yang mengandalkan potensi lokal sebagai landasan pemberdayaan. Potensi yang teridentifikasi mencakup ada tokoh agama yang dihormati serta kebiasaan masyarakat berkumpul dalam forum pengajian.

Kegiatan dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu sesi teori dan sesi praktik. Sesi teori menjelaskan pengertian thaharah, perbedaan antara hadas kecil dan besar, kategori najis, serta prinsip-prinsip fiqih, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sesi praktik memberikan peluang untuk simulasi wudhu dan mandi wajib, dengan umpan balik langsung atas kesalahan yang dibuat oleh peserta.

5. *Destiny*

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang berfokus pada potensi lokal dapat menghasilkan transformasi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti pemimpin agama, kelompok pengajian, dan tradisi kerjasama, kesadaran thaharah dapat terus dikembangkan tanpa bergantung pada pihak lain. Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan pemahaman tentang thaharah serta memperkuat dasar sosial-keagamaan masyarakat Desa Ngelayang.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan pertama



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan kedua



Gambar 5. Evaluasi dan Penutupan

SIMPULAN

Usai evaluasi kegiatan, disimpulkan bahwa program pemberdayaan melalui pendidikan fiqh thaharah efektif meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan bersuci sesuai dengan syariat Islam. Warga yang sebelumnya tidak mengerti perbedaan hadas kecil dan besar serta jenis najis, kini dapat melakukan wudhu dan

mandi wajib dengan tepat. Interaksi dengan narasumber dan bimbingan langsung saat simulasi meningkatkan rasa percaya diri warga dalam menerapkan pengetahuan itu. Kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk menjaga kesucian diri sebagai syarat sah ibadah, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM UIN Ponorogo atas izin dan kesempatan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pujo Purnomo selaku Kepala Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo beserta jajaran perangkat yang telah menerima kami dengan terbuka dalam melakukan pengabdian, kepada seluruh Jamaah yasinan Desa Nglayang atas antusiasmenya, serta seluruh tim dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E., Amanah, I., & Yurna. (2023). Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 , 123-141.
- Ahmad, M. (2019). Thaharah: makna zawahir dan bawathin dalam bersuci (perspektif studi Islam komprehensif). *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1, 60.
- Ali, M., Mufidah , W., & Parwanti, A. (2022). *Metode asset based community development: Teori dan aplikasinya*. Jakarta: Insight Meditama.
- Hafizoh, B., Anshori, M., & Marshalita, M. (2024). Asset-Based Community Development: Program Inovasi Kampung Bantar. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 8, no. 1, 61-74.
- Hodila, M., Khifari, I., Dariyanti, A., Husna, S., Putri, N., & Wismanto. (2025). Menerapkan Thaharah untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih dan Berbudaya. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, 61-74.
- Kariminah, R. (2019). *Penafsiran Ayat-ayat Thaharah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Putri, I. (2022). Agama dalam Perspektif Emile Durkheim. *Dekonstruksi Vol. 7, no. 01*.

Siregar, I., Lubis, N., & Amalia, Y. (2024). Pentingnya Edukasi Thaharah dalam Membentuk Kesadaran Beribadah Perspektif Pendidikan Islam. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1, no. 1*, 79-89.

Sudari, Pamungkas, H., Yusuf, H., Nidomuddin, M., & Husein, A. (2025). Pendampingan Tata Cara Bersuci Dari Hadas dan Najis Pada Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Perumahan Dwiga Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Sosial 2, no. 3*, 3418.